

**PENGARUH LABELISASI HALAL PADA PRODUK KEMASAN  
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL (PNS) DI KOTA SIGLI**  
Oleh: Ibrahim, M. Ag  
Email : [ibrahim.e.islam13@gmail.com](mailto:ibrahim.e.islam13@gmail.com)

**Abstrak**

*Masyarakat saat ini mengkonsumsi suatu produk tidak lagi memperhatikan kehalalan suatu produk. Padahal dalam syariat Islam, tidak diperkenankan kaum muslim untuk mengkonsumsi suatu produk tertentu karena substansi atau proses yang menyertainya. Adanya makanan yang tidak berlabel halal resmi MUI beredar di pasaran menjadikan konsumen harus ekstra teliti dalam memilih produk makanan dalam kemasan, PNS merupakan konsumen yang sering dijumpai dalam membeli produk makanan dalam kemasan. Hasil penelitian diketahui bahwa secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi PNS di Kota Sigli dalam keputusan pembelian suatu produk makanan dalam kemasan dipengaruhi oleh faktor labelisasi halal, harga barang dan kualitas barang. Dari faktor-faktor yang ada, faktor labelisasi halal berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk makanan dalam kemasan pada PNS Kota Sigli sebesar 57.9%. Sedangkan pengaruh faktor harga dan kualitas barang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian.*

**A. Pendahuluan**

Makanan tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi dalam tubuh, tetapi makanan memiliki pengaruh sangat besar terhadap akal dan tingkah laku seseorang. Semua makanan yang baik maka akan memiliki pengaruh yang baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian halnya memakan yang kotor dan

tidak baik akan berpengaruh tidak baik pula bagi akhlak orang yang memakannya.<sup>1</sup>

Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal dan baik merupakan perintah agama. Berdasarkan Surah Al Maidah ayat 88 sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. Al-Ma'idah: 88). Berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan cuma halal, tapi juga thayyib yaitu makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa), atau dicampuri benda najis.*

Berdasarkan survey yang di lakukan LPPOM-MUI sedikitnya di temukan 40 % produk makanan yang beredar di Indonesia belum mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>2</sup> Dengan demikian konsumen Muslim akan dihadapkan pada produk-produk halal yang diwakili dengan label halal yang ada pada kemasannya dan produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya sehingga diragukan kehalalan produk tersebut. Maka keputusan untuk membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak sepenuhnya ditangan konsumen sendiri.

Selain daripada labelisasi halal dan kualitas barang, harga barang pun sangat mempengaruhi minat beli, banyak produk yang ditawarkan dengan harga murah tetapi kualitas rendah.

PNS mempunyai akses yang besar terhadap informasi sehingga mempunyai daya kritis yang lebih terhadap suatu hal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi PNS di Kota Sigli dalam membeli suatu produk.

## **B. Urgensi Halal pada Produk Makanan dalam Kemasan**

### **1. Pengertian Halal dalam Konsumsi**

Islam melihat makanan sebagai faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di samping ibadah-ibadah yang lain. Karena makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan

jasmani dan rohani manusia. Maka dari itu didalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan “makanan”, dari mulai mengatur makanan yang halal dan haram, etika makan, sampai mengatur idealitas kuantitas makanan di dalam tubuh. Salah satu peraturan yang terpenting ialah larangan mengkonsumsi makanan/minuman yang haram. Mengkonsumsi yang haram, atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat serius, baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>3</sup>

Islam menyeru manusia secara umum untuk memakan yang baik-baik, dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang memanipulasi sebagian manusia dengan menampakkan indah tindakan mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang telah diharamkan. Makanan atau *tha'am* dalam bahasa al-Qur'an adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi, karena itu minuman pun termasuk dalam pengertian *tha'am*. Makanan adalah segala bahan yang dimakan atau masuk ke dalam tubuh yang berperan membentuk atau mengganti jaringan tubuh. Makanan yang dikonsumsi tidak hanya asal perut kenyang, tetapi lebih dari itu tubuh manusia memerlukan berbagai zat makanan agar ia tetap sehat.<sup>4</sup> Oleh karena itu agama Islam memerintahkan agar dalam mengkonsumsi makanan haruslah halal dan thayyib.<sup>5</sup> Halal adalah segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah. Istilah halal biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman.<sup>6</sup>

## 2. Kriteria Halal dan Haram Menurut Islam

Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>7</sup> Bahan makanan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan. Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk khamar (minuman beralkohol), Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:”Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa

*Pengaruh Labelisasi Halal Pada Produk Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Kota Sigli*

*manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (QS. Al-Baqarah : 219)*

Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

*Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah : 3)*

Allah mengabarkan kepada hamba-hamba-Nya tentang suatu berita yang mengandung larangan memakan semua yang diharamkan salah satunya adalah bangkai binatang. Yaitu binatang yang mati bukan karena disembelih atau diburu. Sebab di dalamnya ada darah beku yang sangat berbahaya dalam kaca mata syariat maupun bagi tubuh manusia. Oleh karena itu Allah mengharamkannya.<sup>8</sup>

Jika hewan-hewan tersebut sempat disembelih dengan menyebut nama Allah sebelum mati, maka akan tetap halal kecuali diperuntukkan bagi berhala. Segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan untuk kepentingan manusia, walaupun ada makanan tertentu yang diharamkan, hal ini ada hikmahnya dan larangan tersebut tidak lain hanya untuk manusia.

Termasuk makanan dan minuman yang halal adalah:<sup>9</sup>

1. Bukan terdiri atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang disembelih menurut ajaran Islam.
2. Tidak mengandung sesuatu yang dihukumi sebagai najis

menurut ajaran Islam.

3. Tidak mengandung bahan penolong dan/atau bahan yang diharamkan menurut ajaran Islam.
4. Dalam proses pembuatan, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.

Al-Qaradhawi menegaskan bahwa masalah makanan menurut al-Qur'an bukan masalah cabang (*furu'*), melainkan masalah pokok (*ushul*). Dalam Islam memelihara jiwa dan akal adalah bagian dari prinsip *dharuriyah* (pokok). Oleh karena itu, segala sesuatu yang akan mencelakakan jiwa maupun akal termasuk dalam hal makanan adalah haram.

### 3. Dasar Hukum Makanan Halal

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya: segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash yang shahih dan *sharih* yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْحَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "Pada asalnya, segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya."<sup>10</sup>

Maksud yang terkandung dalam kaidah fikih tersebut dapat dijabarkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Al-Qaradhawi, yaitu: pada asalnya, hukum segala sesuatu adalah boleh dan tidak haram, kecuali ada dalil (Valid) dan *sharih* (jelas) yang menunjukkan atas keharamannya, apabila tidak ada dalil *nash* atau tidak ada *dalil sharih* dalam penunjukkan keharamannya, maka kembali pada hukum asal: *halal*.<sup>11</sup>

Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada beberapa ayat dalam al Qur'an :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya : "...Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (Al-Baqarah: 29).<sup>12</sup>

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam

*Pengaruh Labelisasi Halal Pada Produk Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Kota Sigli*

sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangat luas, jadi selama segala sesuatu belum ada nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya.

Dasar hukum Al-Qur'an tentang makanan halal di antaranya yaitu :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." ( QS. Al- Mai'dah 88).

Juga dalam surat An- Nahl

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadan-Nya." (QS. An-Nahl 114).<sup>13</sup>

Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi menunjukkan juga halal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebenarnya dalam Al Qur'an makanan yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat hal sebagai dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS.Al-Baqarah : 173).

Menurut Mujahid, Firman Allah Ta'ala: "Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas," berarti tidak dalam keadaan merampok,

atau keluar dari ketaatan iman atau bepergian dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ia mendapatkan keringanan. Tetapi orang yang melampaui batas atau melanggar, atau dalam kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada keringanan baginya, meskipun ia berada dalam keadaan terpaksa.

Hal yang sama juga diriwayatkan dari Sa'ad bin Jubair. Dan tidak diperbolehkan membawanya sebagai bekal yang dapat mengantarkannya kepada makanan halal, dan jika telah ditemukan makanan yang halal, hendaknya bekal itu dibuang.<sup>14</sup>

#### 4. Pengertian Labelisasi Halal

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>15</sup> Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa *genetika* dan *iradiasi*.

Label halal yang terdapat pada kemasan produk, akan mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk. Suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahannya dapat saja "ditempeli" tulisan halal (dengan tulisan arab), maka seolah-olah produk tersebut telah halal dikonsumsi.

Berikut dua label halal yang sering digunakan produsen untuk memberikan informasi kehalalan produknya.



Konsumen yang kurang pengetahuan tentang label halal akan beranggapan bahwa label halal (seperti gambar di atas) yang tercantum dalam produk yang dibelinya adalah label halal yang sah.

Padahal, Untuk memperoleh label halal dari MUI, produsen harus melalui proses sertifikasi halal terlebih dahulu. Sertifikasi halal adalah suatu proses pemeriksaan secara rinci terhadap kehalalan produk makanan, yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk



Fatwa MUI.<sup>16</sup>

Berikut label halal resmi dari MUI.



Gambar: Label halal resmi MUI

### **5. Proses Labelisasi Halal di Indonesia**

Di Indonesia, yang mengeluarkan sertifikat halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Peranan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) adalah sebagai tenaga profesional yang membantu memberikan pertimbangan teknologi/ pengetahuan teknis kepada MUI dan membantu masyarakat dalam memproduksi makanan yang halal serta memperoleh sertifikat halal.<sup>17</sup>

Untuk memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI memberikan ketentuan bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal.
2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

### **6. Pengertian Kualitas Produk**

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya.<sup>18</sup>

### **7. Pengertian Harga**

Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa. Menurut basu harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang atau jasa beserta pelayanannya.<sup>19</sup>

### **8. Keputusan Pembelian Konsumen**



Proses pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa keputusan. Suatu keputusan (*decision*) melibatkan pilihan di antara dua atau lebih alternatif tindakan (atau perilaku). Keputusan selalu mensyaratkan pilihan di antara beberapa perilaku yang berbeda. Robbins menyatakan bahwa pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah (*problem*). Masalah ini diartikan sebagai suatu penyimpangan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan oleh individu sehingga menuntut individu tersebut ke arah tindakan alternatif dalam mengambil keputusan membeli.<sup>20</sup>

### C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif dengan empat variabel, yaitu:

1. Keputusan Pembelian (  $Y$  )

Keputusan Pembelian adalah suatu proses pengintegrasian guna mengevaluasi suatu produk untuk menggunakan atau tidak menggunakannya.

2. Labelisasi Halal (  $X_1$  )

Labelisasi Halal adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk yang menyatakan halalnya produk tersebut.

3. Harga (  $X_2$  )

Harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang dipertukarkan konsumen atas manfaat-manfaat karena menggunakan produk atau jasa tersebut.

4. Kualitas (  $X_3$  )

Kualitas adalah kebaikan atau karakteristik terutama mutu suatu produk.

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Sigli. Sementara yang menjadi objek penelitian adalah PNS Kota Sigli terkait keputusan membeli atau tidak suatu produk pada makanan dalam kemasan.

2. Populasi dan sampel

Dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*.

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

- 3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi

*Pengaruh Labelisasi Halal Pada Produk Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Kota Sigli*

Pengumpulan data dengan cara menghimpun konsep-konsep teoritis, melalui sejumlah bacaan yang relevan dalam membantu terlaksananya penelitian ini. Baik sumber primer maupun sekunder

b. Kuesioner

Mengumpulkan data secara langsung pada PNS Kota Sigli yang menjadi responden penelitian dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.<sup>21</sup>

**4. Analisis Data**

Adapun Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengukur pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat.<sup>22</sup>

**D. Hasil Penelitian**

**1. Uji Normalitas**

Yaitu uji data dalam variabel regresi yang digunakan bertujuan untuk mengetahui bahwa distribusi data dalam variabel yang akan digunakan telah terdistribusi normal ataupun tidak.

**Tabel 3.1**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.83349278
Most Extreme Differences	Absolute	.041
	Positive	.034
	Negative	-.041
Kolmogorov-Smirnov Z		.410
Asymp. Sig. (2-tailed)		.996
a. Test distribution is Normal.		

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian normalitas dengan *kolmogorov-smirnov* diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah  $0,996 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel yang akan digunakan telah terdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Yaitu uji guna mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik, yaitu adanya hubungan linear antara variabel independent. Kriteria pengujian; jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas akan tetapi jika nilai VIF > 10 maka terjadi Multikolinearitas, untuk pengujian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Labelisasi_halal	.999	1.001
Harga	.997	1.003
Kualitas	.996	1.004

a. Dependent Variable: Keputusan\_Pembelian

Berdasarkan tabel di atas variabel independen yaitu labelisasi halal, harga dan kualitas menunjukkan nilai VIF < 10, bermakna bahwa model regresi bisa dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

**Tabel 3.3**  
**Uji Heteroskedastitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

		B	Std. Error	Beta	t	Sig
1	(Constant)	.936	1.592		.588	.558
	Labelisasi_halal	-.030	.049	-.062	-.614	.541
	Harga	.103	.070	.147	1.463	.147
	Kualitas	.016	.069	.023	.230	.818

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *sig.* variabel Label halal 0,541, harga 0,147 dan kualitas 0,818 bermakna semua variabel

tersebut berada pada nilai di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independent tidak terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

### 1. Uji Regresi Berganda

Uji regresi berganda dilakukan untuk mengetahui apakah dua atau lebih variabel X (independen) berpengaruh terhadap variabel Y (dependen), dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji regresi linear berganda terdiri daripada dua yaitu *pertama* uji secara simultan (uji F), *kedua* uji secara persial (uji t).

#### 1). Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F atau uji secara simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independent secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan kriteria pengujian; jika nilai *sig.* > 0,05 maka secara simultan atau secara keseluruhan variabel independent tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan jika nilai *sig.* < 0,05 maka secara keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut akan disajikan hasil uji F dalam bentuk tabel:

**Tabel 3.4**  
**Uji Secara Simultan (F)**

		ANOVA <sup>b</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	191.302	3	63.767	18.394	.000
	Residual	332.808	96	3.467		
	Total	524.110	99			

a. Predictors: (Constant), kualitas, label, harga

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa uji secara simultan atau uji F, diketahui nilai *sig.* 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 (*sig.* 0,000 < 0,05), bermakna bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. maka dapat disimpulkan bahwa labelisasi halal, harga dan kualitas produk signifikan terhadap

keputusan pembelian PNS Kota Sigli.

**2). Uji Secara Parsial (Uji t)**

Uji t atau uji secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independent secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependent dengan kriteria pengujian, jika nilai *sig.* > 0,05 maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan jika nilai *sig.* < 0,05 maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut hasil pengujiannya dalam bentuk tabel:

**Tabel 3.5**  
**Uji Secara Parsial (Uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7.346	2.715		2.706	.008
	Label halal	.591	.083	.579	7.117	.000
	Harga	.081	.120	.055	.672	.503
	Kualitas	.206	.117	.143	1.758	.082

a. Dependent Variable: Keputusan\_Pembelian

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel labelisasi halal memiliki nilai *sig.* 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05, bermakna, labelisasi halal berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian PNS Kota Sigli terhadap makanan dalam kemasan, dengan tingkat *coefficients* sebesar 0,579 (57.9%).

Adapun variabel harga, berdasarkan hasil pengujian memperoleh nilai *sig.* 0,503 lebih besar dari 0,05, maka berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai *sig.* > 0,05 maka variabel yang diukur tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Artinya harga barang tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian PNS Kota Sigli terhadap suatu produk.

Sedangkan variabel kualitas, hasil pengujian diketahui nilai *sig.* 0,082 lebih besar dari nilai 0,05, berdasarkan kriteria pengujian

*Pengaruh Labelisasi Halal Pada Produk Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Kota Sigli*

menunjukkan bahwa variabel kualitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada PNS Kota Sigli.

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengaruh labelisasi halal pada produk makanan dalam kemasan terhadap keputusan pembelian pada PNS Kota Sigli, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek hukum Islam mengenai segala sesuatu di bidang muamalat adalah diperbolehkan, selama tidak ada larangan syara' yang mengharamkan. Demikian pula dengan pengonsumsi makanan. Semua jenis makanan asalnya diperbolehkan, kecuali makanan yang secara tegas diharamkan baik dalam al-Qur'an maupun Hadits. Tujuan hukum Islam tidak lain adalah untuk kemashlahatan manusia, makanan yang halal dan thayyib sudah barang tentu akan memberikan manfaat lahir bathin kepada manusia. Aspek halal dan thayyib tidak saja berkaitan dengan barangnya tetapi berkaitan pula dengan proses mendapatkan dan mengolahnya.
2. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi PNS di Kota Sigli dalam keputusan pembelian suatu produk makanan dalam kemasan dipengaruhi oleh faktor labelisasi halal, faktor harga barang dan faktor kualitas produk.
3. Pengaruh faktor labelisasi halal pada PNS Kota Sigli terhadap keputusan pembelian pada produk makanan dalam kemasan sebesar 57.9%. Sedangkan pengaruh faktor harga dan faktor kualitas barang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian.

### **Saran**

Adapun Saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada konsumen muslim khususnya PNS di Kota Sigli tetap teliti dan jeli dalam memilih produk sebelum mengambil keputusan untuk membelinya. Dengan demikian PNS Kota Sigli harus lebih peduli pada produk makanan dalam kemasan yang mereka konsumsi karena tidak semua produk memiliki labelisasi halal.
2. Bagi produsen diharapkan terus meningkatkan kualitas

produk yang memberi manfaat bagi konsumen dengan tetap memperhatikan kehalalan produk baik dari proses maupun jenis produk yang digunakan.

3. Bagi pemerintahan diharapkan tetap menjaga peredaran produk yang tidak berlabel halal agar masyarakat konsumen tidak sesat dan berdosa karena ketidakpedulian aparat pemerintah yang menangani bidang ini.

## Endnotes

- <sup>1</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 873.
- <sup>2</sup> Majelis Ulama Indonesia, *40% Makanan Belum Bersertifikasi Halal*, Artikel diakses pada 3 Juni 2014 dari [Http://www.Esqmagaline.com](http://www.Esqmagaline.com).
- <sup>3</sup> Thobieb Al-Ashar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, cet. Pertama (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), hlm. xii
- <sup>4</sup> Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Syari'ah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan*, Cet 1 (Yogyakarta: AK. Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press Darussalam, Banda Aceh, 2008) hlm. 82.
- <sup>5</sup> Musthafa al-Bugha dan Muhyiddin Misto, *Pokok-pokok Ajaran Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2005), hlm. 107.
- <sup>6</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 97.
- <sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal*, (Jakarta: 2003), hlm. 2.
- <sup>8</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 173.
- <sup>9</sup> Saadan Man, *Halalkah Makanan Kita*, Terbitan Pertama, (Malaysia: PTS Islamika SDN. BHD, 2014), hlm. 21.
- <sup>10</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 1, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 127.
- <sup>11</sup> Thobieb Al-Ashar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani ...*, hlm. 94-95.
- <sup>12</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1 ..., hlm. 120.
- <sup>13</sup> Al-Quran dan Terjemahan, Penerbit: Al-Huda, 2005
- <sup>14</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1 ..., hlm. 410.
- <sup>15</sup> [Journal/item/14/Sertifikasi\\_dan\\_Labelisasi\\_Halal](#), diakses 18 September 2014
- <sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal...*, hlm.2
- <sup>17</sup> Muhammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*, (Jakarta: PT, Prestasi Pustakaraya, 2009), hlm. 154-155
- <sup>18</sup> Philip Kotler, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi ke Delapan Jilid 1, (Jakarta: Erlangga. Jakarta, 2001), hlm. 354.
- <sup>19</sup> Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern*, Cet, Ketiga, (Yogyakarta:., Liberty, 2002), hlm. 211.
- <sup>20</sup> M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran: Jelajahi dan Rasakan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 47.
- <sup>21</sup> Sutopo, HB, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press 2006), hlm. 82
- <sup>22</sup> Ety Rochaety, Ratih Tresnawati, Abdul Madjid Latief, *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*, Edisi Revisi, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), hlm. 142.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan, Penerbit: Al-Huda, 2005
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet, 1, Semarang: Dina Utama, 1994
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, Jakarta: Pustaka Asy-Syafi'i, 2008.
- Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern*, Cet, Ketiga, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Ety Rochaety, Ratih Tresnawati, Abdul Madjid Latief, *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*, Edisi Revisi, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009.
- Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: 2003
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*, Jakarta: PT, Prestasi Pustakaraya, 2009
- Musthafa al-Bugha dan Muhyiddin Misto, *Pokok-pokok Ajaran Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2005
- M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran: Jelajahi dan Rasakan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Philip Kotler, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi ke Delapan Jilid 1, Jakarta: Erlangga. Jakarta, 2001.
- Saadman Man, *Halalkah Makanan Kita*, Terbitan Pertama, Malaysia: PTS Islamika SDN. BHD, 2014.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Thobieb Al-Ashar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, cet, Pertama, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002.
- Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Syari'ah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan*, Cet 1, Yogyakarta: AK. Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press Darussalam, Banda Aceh, 2008.
- Majelis Ulama Indonesia, *40% Makanan Belum Bersertifikasi Halal*, Artikel diakses pada 3 Juni 2014 dari [Http://www.Esqmagaline.com](http://www.Esqmagaline.com).  
Journal/item/14/Sertifikasi\_dan\_Labelisasi\_Halal, diakses 18 September 2014